


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN 2015**

MATERI RAPAT

Jakarta, 25 Februari 2014



Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2014

Materi Rapat:

a. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014 diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

i. Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan:

a. *"Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya."*

ii. Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS"

b. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 22 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Negara (Permen) BUMN No. KEP-236-/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 Jo. Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Jo. Permen BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 Jo. Permen BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan:

(2) *Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.*

(3) *Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor*



- c. Laporan Tahunan telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan, www.bri.co.id.
Dalam Laporan Tahunan tahun buku 2014 tersebut, antara lain terdapat:
- Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
 - Laporan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan



Agenda 2:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014

Materi Rapat:

a. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

i. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 22 ayat (1) huruf b

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif

Pasal 27 ayat 2

Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain

ii. UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 70 ayat 1,2 dan 3

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pasal 71

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.



- b. Penjelasan mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014.
- c. Laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2014 akan diusulkan untuk digunakan sebagai :
 - 1. Dividen untuk para pemegang saham
 - 2. Cadangan Tujuan dan atau Cadangan Wajib
 - 3. Laba Ditahan

Proporsi dari masing-masing penggunaan tersebut akan ditentukan pada Rapat.



Agenda 3:

Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Materi Rapat:

- a. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan atau tunjangan lainnya serta tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11 ayat (18)

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas, termasuk tantiem (tantiem) dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14 ayat 25 butir a

Anggota Dewan Komisaris, termasuk Sekretaris Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

- 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.**



Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Bab I huruf E angka 1

Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.

Bab I huruf E angka 4

Penetapan Penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi dan kemampuan keuangan perusahaan bersangkutan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penjelasan atas kebijakan penetapan besarnya gaji, honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014



Agenda 4:

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015

Materi Rapat

a. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 22 ayat 1 huruf c

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan usulan penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 15 ayat 2 huruf b.5

Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

ii. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 16 ayat 2

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank dapat dilakukan paling lama untuk periode audit lima tahun buku berturut-turut.

iii. Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Bab II Pasal 3 ayat (4)

Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

b. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



Peraturan Menteri Negara (Permen) BUMN No. KEP-236-/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 Jo. Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Jo. Permen BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 Jo. Permen BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan:

- 1. Bab VII Pasal 21**
- 2. Setiap BUMN wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang disampaikan secara terpisah dari Laporan Tahunan BUMN.*
- 3. Bab VII Pasal 23**
 - a. Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Pelaksanaan Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ditetapkan oleh RUPS.
 - b. Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan merupakan auditor yang memeriksa Laporan keuangan BUMN.
- 4.** Dalam melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik, maka kriteria yang digunakan antara lain adalah metodologi audit, efektifitas dan jadwal dari aktifitas audit, pengalaman KAP maupun personel yang melakukan proses audit serta kesediaannya untuk menyediakan waktu



Agenda 5:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Materi Rapat:

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. **Anggaran Dasar Perseroan**
Pasal 29
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 26 ayat 5 anggaran dasar ini
 - ii. **UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**
Pasal 19 ayat (1) UUP
*(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS*
 - iii. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**
Pasal 40
Perusahaan Terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya POJK No.32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik



Agenda 6:

Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Materi Rapat:

1. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11 ayat 7

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

Pasal 14 ayat 8

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris


2. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 94 ayat 1

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS

Pasal 111 ayat 1

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS



3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Pasal 1

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

Pasal 7

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi

Pasal 26

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

2. Perubahan susunan pengurus Perseroan diantaranya dilakukan karena masa jabatan dari beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan habis pada penutupan Rapat serta beberapa anggota Direksi Perseroan mendapatkan penugasan ke BUMN lain.

